



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Perin Bangun
2. Tempat lahir : Kutabelin
3. Umur/Tanggal lahir : 52/27 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kutabelin Kecamatan Namanteran

Kabupaten Karo

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Bertani
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

Terdakwa Perin Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Adwin Mawardi,SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim No: 305/Pid.Sus/2019/PN.Kbj tanggal 9 Oktober 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **PERIN BANGUN** bersalah melakukan tindak pidana“*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dalam **pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama **6 (enam) tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet;
- 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
- 1 (satu) lembar potongan kertas koran;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dnegan nomor Sim Card 0822294099818;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa PERIN BANGUN pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu dalam kurun tahun 2019, bertempat di dekat sebuah gubuk di perladangan sawah lepar milik terdakwa PERIN BANGUN di Desa Kutambelin Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 08.30 WIB PERDINAN TARIGAN (MELARIKAN DIRI) datang ke perladangan milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu PERDINAN TARIGAN menanyakan kepada terdakwa perihal "BR" (diartikan Narkotika jenis shabu yang akan dijual) mereka, namun karena terdakwa mengatakan lagi kosong lalu PERDINAN TARIGAN menyuruh terdakwa untuk memesan kembali, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa pun menghubungi saksi ROBIMA TARIGAN yang sedang berada di desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat melalui telepon seluler milik terdakwa itu serta memesan untuk dibeli yaitu BARANG (narkotika jenis shabu) kepada saksi ROBIMA TARIGAN sebanyak 1 (satu) sak atau diartikan 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah selesai pembicaraan tersebut sekira pukul 14.00 WIB saksi SUKSES MILALA datang ke perladangan terdakwa yang disusul dengan kedatangan PERI SITEPU

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MELARIKAN DIRI) kemudian duduk didekat gubuk diperladangan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa menyuruh saksi SUKSES MILALA untuk menjemput saksi ROBIMA TARIGAN yang sudah membawa narkoba jenis shabu di dekat sebuah sekolah dekat simpang desa Kuta Rakyat, dimana saat itu juga terdakwa menyerahkan handphone milik terdakwa untuk dibawa saksi SUKSES MILALA sebagai alat komunikasi dengan saksi ROBIMA TARIGAN, kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi SUKSES MILALA bertemu dengan saksi ROBIMA TARIGAN datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA REVO kombinasi plat merah nomor polisi BK 2990 R dan langsung menuju ke perladangan terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu yang sudah dipesan untuk dibeli oleh terdakwa, setibanya di perladangan terdakwa saksi SUKSES MILALA dan saksi ROBIMA TARIGAN langsung masuk kedalam sebuah gubuk yang ada diperladangan terdakwa, dan juga ikut masuk kedalam gubuk tersebut adalah PERDINAN TARIGAN, PERI SITEPU, dan terdakwa, setelah didalam gubuk saksi ROBIMA TARIGAN menimbang narkoba jenis shabu tersebut sekalian PERDINAN TARIGAN memindahkan dan membagi narkoba jenis shabu itu kedalam plastik klip, lalu PERDINAN TARIGAN menyuruh saksi SUKSES MILALA untuk mengambil bong di luar gubuk itu, kemudian saat saksi SUKSES MILALA membawa bong itu kedalam gubuk yaitu sekitar pukul 17.30 WIB, seketika itu petugas kepolisian Resor Tanah Karo yaitu saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO melakukan penyergapan kedalam gubuk tersebut, namun saat penyergapan itu PERDINAN TARIGAN dan PERI SITEPU berhasil melarikan diri sementara terdakwa, saksi SUKSES MILALA dan saksi ROBIMA TARIGAN berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti yang ditemukan setelah melakukan pengeledahan yaitu 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu setelah ditimbang dengan berat bruto / kotor 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, 7 (tujuh) am / bungkus narkoba jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 14, 75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang sudah dibentuk menjadi dompet kecil, 5 (lima) buah pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081265428778, 1 (satu) unit handphone android merek coolpad warna putih kombinasi dengan nomor SIM Card 082294099818, 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam kombinasi Plat merah nomor polisi BK 2990 R. Bahwa perbuatan terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis SHABU SHABU dan menerima Narkoba jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Kabanjahe nomor : 246 / IL.1.11.10136 / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAYA TARIGAN, SE dengan hasil sebagai berikut : 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto dikirim ke Labfor Polri cabang Medan (BB SHABU). 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto dikirim ke Labfor Polri cabang Medan (BB GANJA). Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : LAB. : 5136 / NNF / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan kesimpulan positif METAMFETAMINA, termasuk Narkoba Golongan I (lampiran nomor urut 61) dan 7 (tujuh) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram dengan kesimpulan yaitu positif GANJA, termasuk Narkoba Golongan I (lampiran nomor urut 8). Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Kesatu:

Bahwa terdakwa PERIN BANGUN pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam kurun tahun 2019, bertempat di dekat sebuah gubuk di perladangan sawah lepar milik terdakwa PERIN BANGUN di Desa Kutambelin Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 15.00 WIB saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO mendapat informasi yang akurat dari masyarakat perihal di lokasi perladangan sawah lepar desa Kutambelin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Namanteran Kabupaten Karo sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO langsung menuju lokasi dimaksud, setelah melakukan pengintaian saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO melihat ada beberapa orang didalam gubuk tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO melakukan penggerebekan kedalam gubuk tersebut, saat dilakukan penggerebekan itu PERDINAN TARIGAN dan PERI SITEPU berhasil melarikan diri, sementara terdakwa bersama dengan saksi SUKSES MILALA dan saksi ROBIMA TARIGAN berhasil ditangkap, dimana saat penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu setelah ditimbang dengan berat bruto / kotor 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram yang terletak diatas diatas potongan kertas koran diatas tanah dalam gubuk, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang sudah dibentuk menjadi dompet kecil, 5 (lima) buah pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop seluruhnya tersebut juga ditemukan diatas kertas koran yang terletak diatas tanah dalam gubuk, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang diakui adalah milik terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 081265428778 ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek coolpad warna putih kombinasi dengan nomor SIM Card 082294099818 ditemukan dari saksi ROBIMA TARIGAN, 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam kombinasi Plat merah nomor polisi BK 2990 R adalah sepeda motor yang dipakai oleh saksi ROBIMA TARIGAN untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut, adapun narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO adalah narkotika yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi ROBIMA TARIGAN sesaat sebelum terjadinya penangkapan, dimana saksi SUKSES MILALA disuruh oleh terdakwa untuk menjemput saksi ROBIMA TARIGAN yang sedang membawa narkotika jenis shabu itu di dekat sekolah di simpang Desa Kutarakyat, yang mana saat dilakukan penangkapan oleh saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO didalam gubuk tersebut saksi ROBIMA TARIGAN sedang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang narkoba jenis shabu sekalian PERDINAN TARIGAN memindahkan dan membagi narkoba jenis shabu itu kedalam plastik klip, lalu PERDINAN TARIGAN menyuruh saksi SUKSES MILALA untuk mengambil bong di luar gubuk itu, kemudian saat saksi SUKSES MILALA membawa bong itu kedalam gubuk itulah terjadi penangkapan. Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis SHABU SHABU tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Kabanjahe nomor : 246 / IL.1.11.10136 / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAYA TARIGAN, SE dengan hasil sebagai berikut :3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto dikirim ke Labfor Polri cabang Medan (BB SHABU). Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : LAB. : 5136 / NNF / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan kesimpulan positif METAMFETAMINA, termasuk Narkoba Golongan I (lampiran nomor urut 61). Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN Kedua

Bahwa terdakwa PERIN BANGUN pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam kurun tahun 2019, bertempat di dekat sebuah gubuk di perladangan sawah lepar milik terdakwa PERIN BANGUN di Desa Kutambelin Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 15.00 WIB saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO mendapat informasi yang akurat dari masyarakat perihal di lokasi perladangan sawah lepar desa Kutambelin kecamatan Namanteran Kabupaten Karo sering terjadi transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO langsung menuju lokasi dimaksud, setelah melakukan pengintaian saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO melihat ada beberapa orang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam gubuk tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO melakukan penggerebekan kedalam gubuk tersebut, saat dilakukan penggerebekan itu PERDINAN TARIGAN dan PERI SITEPU berhasil melarikan diri, sementara terdakwa bersama dengan saksi SUKSES MILALA dan saksi ROBIMA TARIGAN berhasil ditangkap, dimana saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) am / bungkus narkoba jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tempat disimpannya narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik terdakwa, yang mana saat dilakukan penangkapan oleh saksi DIKA ADI SAHPUTRA dan saksi SUJATMIKO dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana narkoba jenis ganja tersebut adalah milik PERDINAN TARIGAN, namun penguasaannya berada didalam tas hitam milik terdakwa . Bahwa perbuatan terdakwa untuk menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis GANJA tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Kabanjahe nomor : 246 / IL.1.11.10136 / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAYA TARIGAN, SE dengan hasil sebagai berikut : 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto dikirim ke Labfor Polri cabang Medan (BB GANJA). Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : LAB. : 5136 / NNF / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. Terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram dengan kesimpulan yaitu positif GANJA, termasuk Narkoba Golongan I (lampiran nomor urut 8). Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujatmiko, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Robima Tarigan dan Sukses Milala pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diperladang sawah Lepar tepatnya di dalam gubuk milik terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi dan saksi Dika Adi Sahputra mendapat informasi yang akurat dari masyarakat perihal di lokasi perladangan sawah lepar Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo telah terjadi tindak pidana Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi Dika Adi Sahputra langsung menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi dan saksi Dika Adi Sahputra melihat beberapa orang berada didalam gubuk lali sekira pukul 17.30 wib saksi dan saksi Dika Adi Sahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sukses Milala dan Robima Tarigan, namun yang bernama Ferdinan Tarigan (DPO) DAN Peri Sitepu (DPO) berhasil melarikan diri Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi dan saksi Dika Adi Sahputra mendapat informasi yang akurat dari masyarakat perihal di lokasi perladangan sawah lepar Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo telah terjadi tindak pidana Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi Dika Adi Sahputra langsung menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi dan saksi Dika Adi Sahputra melihat beberapa orang berada didalam gubuk lali sekira pukul 17.30 wib saksi dan saksi Dika Adi Sahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Sukses Milala dan saksi Robima Tarigan, namun yang bernama Ferdinan Tarigan (DPO) DAN Peri Sitepu (DPO) berhasil melarikan diri

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet;
- 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas koran;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram terletak diatas tanah dalam gubuk, 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram gram dibungkus dengan kertas koran terletak didalam tas kecil warna hitam terletak diatas tanah didalam gubuk. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik asoy yang sudah dibentuk menjadi dompet dan 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop seluruhnya berada diatas tanah didalam gubuk. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818 ditemukan dari saksi Robima Tarigan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi adalah sepeda motor yang dipakai oleh saksi Robima Tarigan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi Sukse Milala dan saksi Robima Tarigan beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Robima Tarigan sedangkan Robima Tarigan memperolehnya dari yang bernama Iman sementara Narkotika jenis ganja adalah milik Ferdinan Tarigan (DPO);

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Robima Tarigan sebanyak 1 Sak (5 gram) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Narkotika yang diantarkan oleh Robima Tarigan hanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan uang pembeliannya belum diserahkan oleh terdakwa kepada Robima

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan karena sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dika Adi saputra , yang didengar keterangannya di persidangan di bawah Janji , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Robima Tarigan dan Sukses Milala pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya diperladangan sawah Lepar tepatnya di dalam gubuk milik terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi dan saksi Sujatmiko mendapat informasi yang akurat dari masyarakat perihal di lokasi perladangan sawah lepar Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo telah terjadi tindak pidana Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi Sujatmiko langsung menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi dan saksi Dika Adi Sahputra melihat beberapa orang berada didalam gubuk lali sekira pukul 17.30 wib saksi dan saksi Sujatmiko melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sukses Milala dan Robima Tarigan, namun yang bernama Ferdinan Tarigan (DPO) DAN Peri Sitepu (DPO) berhasil melarikan diri Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi dan saksi Dika Adi Sahputra mendapat informasi yang akurat dari masyarakat perihal di lokasi perladangan sawah lepar Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo telah terjadi tindak pidana Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi Sujatmiko langsung menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi dan saksi Sujatmiko melihat beberapa orang berada didalam gubuk lali sekira pukul 17.30 wib saksi dan saksi Sujatmiko melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Sukses Milala dan saksi Robima Tarigan, namun yang bernama Ferdinan Tarigan (DPO) DAN Peri Sitepu (DPO) berhasil melarikan diri
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,88(tiga koma delapan puluh delapan) gram;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet;
- 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar potongan kertas koran;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram terletak diatas tanah dalam gubuk, 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram gram dibungkus dengan kertas koran terletak didalam tas kecil warna hitam terletak diatas tanah didalam gubuk. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet dan 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop seluruhnya berada diatas tanah didalam gubuk. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818 ditemukan dari saksi Robima Tarigan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi adalah sepeda motor yang dipakai oleh saksi Robima Tarigan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sukse Milala dan saksi Robima Tarigan beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;  
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Robima Tarigan sedangkan Robima Tarigan memperolehnya dari yang bernama Iman sementara Narkotika jenis ganja adalah milik Ferdinan Tarigan (DPO);  
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Robima Tarigan sebanyak 1 Sak (5 gram) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Narkotika yang diantarkan oleh Robima Tarigan hanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan uang pembeliannya belum diserahkan oleh terdakwa kepada Robima Tarigan karena sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor :246/IL.1.11.10136/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto dan 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 5136/NNF/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda ST dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Robima Tarigan dan Sukses Milala pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya diperladangan sawah Lepar tepatnya di dalam gubuk milik terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ;

□ 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;

□ 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram;

□ 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

□ 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;

□ 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet;

□ 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;

□ 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;

□ Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

□ 1 (satu) lembar potongan kertas koran;

□ 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778;

□ 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818;

□ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan yakni 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram terletak diatas tanah dalam gubuk, 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram dibungkus dengan kertas koran terletak didalam tas kecil warna hitam terletak diatas tanah didalam gubuk. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet dan 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop seluruhnya berada diatas tanah didalam gubuk. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dnegan nomor Sim Card 0822294099818 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi ditemukan pada saksi Robima Tarigan;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Robima Tarigan sedangkan Robima Tarigan memperolehnya dari yang bernama Iman sementara ganja adalah milik Ferdinan Tarigan (DPO);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Robima Tarigan sebanyak 1 Sak (5 gram) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Narkotika yang diantarkan oleh Robima Tarigan hanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan belum terdakwa berikan uang pembeliannya karena terdakwa sudah ditangkap oleh saksi sujatmiko dan saksi Dika Adi Syahputra dimana terdakwa mengaku bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu belum sempat diberikan kepada saksi Robima Tarigan karena sudah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa, Robima Tarigan dan Sukses Milala. Namun ganja adalah milik Ferdinan Tarigan (DPO);
- Bahwa tas kecil warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon Robima Tarigan untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 sak (5 gram) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saksi Robima Tarigan menyanggupi pesanan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa menyuruh Sukses Milala ke Simpang Kuta Rakyat untuk membeli teh manis dan menunggu Robima Tarigan yang dalam perjalanan membawa Narkotika jenis sabu tersebut karena Robima Tarigan tidak mengetahui jalan menuju gubuk milik terdakwa. Lalu sekira pukul 16.00 wib Robima Tarigan dan Sukses Milala tiba digubuk milik terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dalam gubuk milik terdakwa dimana saat itu terdakwa melihat Ferdinan Tarigan (DPO) menimbang Narkotika jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Robima Tarigan dan Sukses Milala namun Ferdinan Tarigan (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, Robima Tarigan dan Sukses Milala beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wib Ferdinan Tarigan (DPO) mengambil tas kecil warna hitam milik terdakwa dari dalam gubuk untuk dipakainya dan tas kecil tersebut tidak ada isinya sama sekali namun pada saat penangkapan terdakwa dari dalam tas setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) am/bungkus Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus dengan kertas koran dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram didalam sebuah tas kecil warna hitam tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet;
- 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
- 1 (satu) lembar potongan kertas koran;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sujatmiko, saksi Dika Adi Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Robima Tarigan dan Sukses Milala pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya diperladangan sawah Lepar tepatnya di dalam gubuk milik terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang buktii berupa 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram terletak diatas tanah dalam gubuk, 7 (tujuh) Am/bungkus Narkoba jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram dibungkus dengan kertas koran terletak didalam tas kecil warna hitam terletak diatas tanah didalam gubuk. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik asoy yang sudah dibentuk menjadi dompet dan 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop seluruhnya berada diatas tanah didalam gubuk. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dnegan nomor Sim Card 0822294099818 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi ditemukan pada saksi Robima Tarigan
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram diperoleh terdakwa dengan cara emmbeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun belum terdakwa berikan uang karena terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa bersama dengan Robima Tarigan dan Sukses Milala;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram yang ditemukan didalam tas kecil milik terdakwa adalah milik Ferdinand Tarigan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dan dalam alternatif kedua Penuntut umum mendakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Perin Bangun dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/IL.1.11.10136/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto dan 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 5136/NNF/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda ST dari hasil analisis pada Bab III pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

. Bahwa benar pada saat terdakwa menguasai shabu-shabu tidak memiliki izin untuk penggunaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

## Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama Robima Tarigan dan Sukses Milala ditangkap oleh saksi Sujatmiko , saksi Dika Adi Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Robima Tarigan dan Sukses Milala pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya diperladangan sawah Lepar tepatnya di dalam gubuk milik terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Bahwa penangkapan terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat dimana pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang buktii berupa 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram terletak diatas tanah dalam gubuk, 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram dibungkus dengan kertas koran terletak didalam tas kecil warna hitam terletak diatas tanah didalam gubuk. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet dan 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop seluruhnya berada diatas tanah didalam gubuk. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone Android

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi ditemukan pada saksi Robima Tarigan

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun belum terdakwa berikan uang pembeliannya karena terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 246/IL.1.11.10136/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto dan 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 5136/NNF/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda ST dari hasil analisis pada Bab III pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukannya 2 (dua) Paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto yang ditemukan diatas tanah didalam gubuk yang diakui terdakwa adalah miliknya bersama dengan Robima Tarigan dan Sukses Milala dan merupakan shabu-shabu yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dan diantarkan oleh Robima Tarigan seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun uang pembeliannya belum terdakwa serahkan karena terdakwa sudah ditangkap oleh polisi dari sini terlihat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa unsur menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut kedalam pertimbangan unsur ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut kedalam pertimbangan unsur ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur i tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I**";

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dipersidangan terdakwa bersama Robima Tarigan dan Sukses Milala ditangkap oleh saksi Sujatmiko , saksi Dika Adi Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Robima Tarigan dan Sukses Milala pada hari Senin tanggal 20Mei 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Kutambelin Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya diperladangan sawah Lepar tepatnya di dalam gubuk milik terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat dimana pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang buktii berupa 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram terletak diatas tanah dalam gubuk, 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram dibungkus dengan kertas koran terletak didalam tas kecil warna hitam terletak diatas tanah didalam gubuk. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik assoy yang sudah dibentuk menjadi dompet dan 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop seluruhnya berada diatas tanah didalam gubuk. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi ditemukan pada saksi Robima Tarigan

Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram dibungkus dengan kertas koran didalam tas kecil warna hitam terletak diatas tanah didalam gubuk menurut pengakuan terdakwa adalah milik Ferdinan Tarigan (DPO) namun tempat ganja seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram berupa tas kecil warna hitam adalah milik terdakwa;

Menimbang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/IL.1.11.10136/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram brutto dan 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 5136/NNF/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda ST dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukan shabu sebanyak 7 (tujuh) am/bungkus narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja kering dibungkus kertas koran setelah ditimbang seberat 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto yang ditemukan terletak di atas tanah gubuk milik terdakwa tempat dimana terdakwa bersama dengan Robima Tarigan dan Sukses Milala ditangkap yang menurut pengakuan terdakwa adalah milik Ferdinan Tarigan (DPO) namun tas kecil warna hitam tempat ganja sebanyak 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram brutto yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan ganja bukan lah milik terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat keberandaan ganja pada saat penangkapan terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenangsehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur menguasai narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastik asoy yang sudah dibentuk menjadi dompet;
- 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
- 1 (satu) lembar potongan kertas koran;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik asoy yang sudah dibentuk menjadi dompet, 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam, 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778, 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818 tersebut adalah narkotika dan alat maupun sarana yang berhubungan dengan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sementara barang bukti berupa Uang tunai

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R oleh karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Perin Bangun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
  - 7 (tujuh) Am/bungkus Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat brutto 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
  - 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah plastik asoy yang sudah dibentuk menjadi dompet;
  - 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;
  - 5 (lima) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas koran;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 081265428778;
  - 1 (satu) unit handphone Android Merk Coolpad warna putih kombinasi dengan nomor Sim Card 0822294099818;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2990 R warna kombinasi;
- Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rikardo H U T Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN KbJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)